

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Kesbangpol Kota Jambi setelah ditetapkannya Permendagri Nomor 11 tahun 2019 bahwa tidak adanya kejelasan mengenai posisi Kesbangpol Pasca dilakukan restrukturisasi perangkat daerah, menimbulkan banyak permasalahan di lapangan. Sebab, ketidakjelasan posisi itu diikuti belum adanya aturan yang tegas mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kesbangpol Kota Jambi.
2. Eksistensi Badan Kesbangpol Kota Jambi sebagai perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik pasca terbentuknya Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 bahwa Kesbangpol Kota Jambi sebagai perangkat daerah menjadi instansi pusat di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan apabila Badan Kesbangpol masih menjadi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan umum selama ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di Pusat dan Badan Kesbangpol di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan diberlakukannya Undang-Undang 23 Tahun 2014, maka dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota dibantu oleh Instansi Vertikal sebagai perangkat Pusat. Implikasi dari perubahan pelaksanaan urusan pemerintahan umum

tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dahulu merupakan instansi perangkat daerah berubah menjadi instansi pusat atau instansi perangkat Kementerian Dalam Negeri.

Badan Kesbangpol masih menjadi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Konsekuensinya, anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dibebankan kepada APBD, sampai dengan disahkannya RPP tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum disahkan menjadi Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, status PNS di Badan Kesbangpol seluruh provinsi dan kabupaten/kota masih tetap menjadi pegawai daerah.

B. Saran

1. Hendaknya pengaturan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 diselaraskan dengan ketentuan hukum yang ada. Sehingga untuk itu perlu adanya revisi Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, terutama yang menyangkut nomenklatur keberadaan Direktorat Jenderal Kesbangpol dan Pemerintahan Umum serta yang menyangkut urusan pemerintahan umum;
2. Untuk eksistensi Kesbangpol Kota Jambi sebagai perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, perlu revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri 43 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, terutama dengan *re-desain* Struktur Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi Direktorat Kesatuan Bangsa Politik dan Pemerintahan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota, karena penggunaan nomenklatur badan/kantor merupakan tehnikal staf atau lembaga teknis; Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Hanya perlu dipertimbangkan kondisi sumber daya manusia yang ada perangkat instansi Kesbangpol di daerah yang pada umumnya masih minim dan belum siap mengimbangi tuntutan kompetensi yang diharapkan Kementerian Dalam Negeri;